

TINJAUAN YURIDIS PERWALIAN ANAK YATIM PIATU KORBAN PANDEMI COVID-19 DI Indonesia

OVERVIEW OF THE JURIDICAL GUARD OF ORIGINAL CHILD VICTIMS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN Indonesia

Winnie Apriliani¹, Yudi Kornelis²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email : 1951049.winnie@uib.edu, yudi.kornelis@gmail.com

Abstrak

Perwalian sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Seorang wali dibutuhkan dalam hal kepengurusan jiwa dan harta anak. Perwalian dibutuhkan oleh anak karena anak belum mampu bertindak secara hukum sehingga perlu ada yang membimbing dan menjaga anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan yuridis perwalian anak yatim piatu korban Pandemi COVID-19. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini bahwa terkait perwalian telah diberlakukan kebijakan yuridis meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Perwalian ditujukan bagi anak yang belum dewasa dengan batas usia tertentu dan belum kawin. Perwalian bagi anak yatim piatu akibat COVID-19 tetap mengacu kepada kebijakan yuridis yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Yuridis, Perwalian, Yatim Piatu, Covid-19

Abstract

Guardianship is very important for the survival of a child. A guardian is needed in terms of managing the life and property of children. Guardianship is needed by children because children have not been able to act legally so there needs to be someone who guides and looks after the child. The purpose of this study was to review the legal guardianship policies of orphans victims of the COVID-19 pandemic. The research method uses doctrinal legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that related to guardianship, juridical policies have been implemented including Law Number 1 of 1974, the Civil Code, and the Compilation of Islamic Law. Guardianship is intended for children who are not yet mature with a certain age limit and are not yet married. Guardianship for orphans due to COVID-19 still refers to the juridical policies that have been set.

Keywords: Juridical, Guardianship, Orphans, Covid-19

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat sebanding dengan harta yang dimiliki manusia. Anak merupakan amanah dari Tuhan dan sebagai penerus bangsa yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan. Seorang anak merupakan hasil dari perkawinan kedua orang tua yang juga menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan menjamin kehidupannya hingga anak menjadi dewasa. “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga” sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.


COVID-19 sepanjang tahun 2020 telah menyita banyak perhatian. Virus yang berasal dari kota kecil di Cina yaitu Wuhan yang dengan cepat melumpuhkan perekonomian dan menumbangkan korban hingga jutaan jiwa di seluruh dunia. Data menyebut hingga 21 Februari 2022, sebanyak 146.541 warga Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melonjak selama hampir dua tahun. Virus mematikan tersebut yaitu *coronavirus 2* (SARS-CoV-2) asli yang diidentifikasi pada akhir 2019 telah berevolusi dan memunculkan berbagai varian. Demi memprioritaskan pemantauan dan penelitian varian ini, WHO telah mengklasifikasikan adanya varian seperti Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Semua varian menghasilkan varian baru bahkan ribuan kematian di lebih dari satu negara.³ Pada 26 November 2021, varian baru bernama Omicron ditetapkan oleh WHO yang kemudian penyebarannya meluas hampir seluruh dunia.

Seiring pertambahan angka kematian COVID-19, seorang anak tentu takut jika terpapar COVID-19 selain itu mereka juga berpotensi untuk kehilangan orang tua. COVID-19 secara tidak langsung juga memberikan dampak sekunder tersembunyi yaitu meningkatnya anak yatim piatu dikarenakan kehilangan salah satu atau kedua orang tua. Berdasarkan data, hingga sampai bulan April 2021 di total 21 negara terdapat 862.365 jumlah anak yang menjadi yatim piatu atau kehilangan orang tuanya karena kematian terkait COVID-19. Dari jumlah tersebut, 788.704 anak menjadi yatim piatu dari ibu, ayah, atau keduanya, dengan sebagian besar kehilangan satu orang tua; 73.661 kehilangan setidaknya satu kakek atau satu nenek yang tinggal bersama atau kerabat yang lebih tua. Negara dengan jumlah anak kehilangan pengasuh utama (orang tua atau kakek-nenek wali) tertinggi pada bulan April 2021 adalah Afrika Selatan, Peru, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Meksiko, dengan jumlah anak yang menjadi yatim piatu berkisar sekitar 94.625 hingga 141.132.

Data dari Satgas Penanganan COVID-19 pada 7 September 2021 menyebut sebanyak 25.202 anak menjadi anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Sedangkan, menurut hasil pemetaan data yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF sejak awal pandemi COVID-19 terdapat 25.430 anak-anak di Indonesia yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua akibat COVID-19. Sepanjang tahun 2020 terdapat 900.000 anak kehilangan pengasuh utama yang diakibatkan oleh wabah COVID-19.

Angka tersebut akan terus meroket hingga beberapa bulan kedepan. Tingginya kematian wali anak akan berdampak pada meningkatnya angka anak yang terlantar hingga lebih dari 2,2

juta di akhir tahun 2021. Perkiraan tingginya anak yatim akibat pandemi Covid-19 di 10 negara ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Estimasi Angka Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 di 10 Negara per 4 Agustus 2021 (Sumber: Tim Kompas, 2021)

Hal ini menambah deret panjang permasalahan di Indonesia mengingat seorang anak berhak untuk mendapatkan dukungan ekonomi dan psikososial untuk menjamin kehidupannya kelak. Apabila seorang anak tidak memiliki orang tua dikarenakan kedua orang tua meninggal atau sebab lainnya yang menjadikan seorang anak terlantar, maka perlu adanya lembaga sebagai fungsi pengganti orang tua seperti Panti Asuhan. Panti Asuhan merupakan layanan yang dikembangkan bagi anak yang tidak memiliki atau ditinggalkan orang tua. Permasalahan anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab XI tentang perwalian. Pasal 50 Ayat 1 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Wali yang dimaksud tersebut adalah wali yang akan mengurus semua keperluan anak dan harta benda anak. Seorang wali merupakan orang yang ditunjuk oleh orang tua anak, atau jika orang tua telah meninggal dan tidak berwasiat (seperti karena COVID-19)

maka perwalian akan diberikan pada keluarga anak tersebut. Seorang yang diangkat menjadi wali anak harus bersedia untuk menerima pengangkatan tersebut kecuali memiliki alasan-alasan kuat yang menurut Undang-Undang dibenarkan dan pengangkatan perwalian dapat dilepas. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan tinjauan yuridis perwalian anak yatim piatu akibat pandemi COVID-19 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum Doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh peneliti. Penelitian doktrinal sama dengan penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dengan mengungkap makna dari perundang-undangan yang terkait dengan perwalian anak, mengkaji peraturan yang berhubungan dengan hukum dan keterkaitan dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Selain *statue approach*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep

(*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengulas prinsip, asas-asas, teori atau filosofi hukum dari masalah yang dikaji. Dalam hal ini akan difokuskan pada permasalahan perwalian anak yatim piatu akibat pandemi COVID-19 di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan terhadap anak dalam kaitannya dengan pertumbuhan anak menjadi faktor sangat penting dan menjadi tanggung jawab dari sebuah keluarga. Dalam pembentukan karakter anak, keluargalah yang menjadi ujung tombak penting. Peran orang tua menjadi sangat penting untuk terciptanya anak yang percaya diri, mudah bergaul, kreatif, disiplin dan mandiri. Anak memiliki tempat khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Hak-hak anak lebih spesial karena anak khususnya dibawah umur memiliki perlindungan khusus dimata hukum seperti diversifikasi yang hanya dikhususkan kepada anak yang belum berumur 18 tahun jika mengalami masalah pidana.

Secara aspek sosiologis, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kelompok sosial, anak dipandang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat secara umum. Definisi anak dalam sistem hukum di Indonesia belum mencapai titik kesamaan atau keseragaman. Tiap aturan perundang-undangan memberi batasan usia yang berbeda terhadap anak.

Secara hukum, anak diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan eksistensinya.

- a. Anak yang merupakan subjek hukum. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, anak merupakan subjek hukum yang masih belum dewasa, memiliki seorang wali, dan belum bisa melakukan tindakan berkaitan dengan hukum. Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, dimana ketika seorang anak telah dilanggar hak-hak nya maka anak dapat membela diri sebagaimana hukum yang berlaku.
- b. Anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan hukum (*equality before the law*). Anak juga memiliki hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Anak mendapatkan hak untuk dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh sebuah negara. Perlindungan terhadap anak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi agar anak melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan wajar baik fisik, mental, maupun sosial.

Terkait pembahasan mengenai batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan rentang menyesuaikan pembatasan usia berdasarkan tujuan peraturan masing-masing. Keberagaman perundang-undangan yang mengatur mengenai batas umur seorang anak yaitu:

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “Jika peraturan menggunakan istilah belum dewasa, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia istilah tersebut dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin”.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB XI Perwalian. Dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara pasti batas umur seorang anak dikatakan dewasa, namun secara tersirat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua” sedangkan Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
- c. Berdasarkan sudut pandang Hukum Pidana yaitu berdasarkan Pasal 45 dan 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) menyebutkan bahwa “mereka yang belum cukup umur (*minderjarig*) adalah yang belum berusia 18 tahun.”
- d. Berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu lain seperti hukum Islam dan hukum Adat mendefinisikan batas usia dewasa yaitu ketika seseorang sudah cakap hukum. Hukum

adat dan Islam juga melihat batasan dewasa dari ciri fisik dan bukan dari segi kuantitas usia seseorang.

Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Perlindungan anak bersifat yuridis menyangkut semua kebijakan hukum yang memiliki dampak secara langsung bagi kehidupan anak (dalam arti semua kebijakan hukum yang mengatur kelangsungan hidup anak). Secara yuridis, anak akan dilindungi dalam hal hukum publik dan hukum keperdataan.

Perwalian Anak

Seorang anak khususnya yang masih dibawah umur harus mendapatkan suatu pengawasan khususnya jika anak tidak berada dalam pengawasan orang tua. Pengawasan tersebut disebut dengan perwalian. Anak-anak yang masih membutuhkan perwalian adalah anak yang belum dewasa, anak yang kehilangan satu atau kedua orang tuanya, terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, atau anak yang lahir diluar perkawinan. Sesuai dalam KUH Perdata Pasal 331 bahwa “Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali.” Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa jumlah wali hanya satu saja, yang artinya jika perwalian untuk anak anak berasal dari ayah dan ibu yang sama maka wali anak adalah keduanya. Namun jika ayah dan ibu sudah bercerai atau berpisah maka wali anak adalah salah satu dari mereka sebagaimana Pasal 331 KUH Perdata.

KUH Perdata telah mengatur perwalian secara umum dengan mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi. Perwalian tersebut dikenal dengan beberapa asas yaitu:

a. Asas tidak dapat dibagi-bagi
(*Ondeelbaarheid*)

Sesuai dengan Pasal 331 KUH Perdata bahwa hanya ada satu wali saja yang berarti wali tidak dapat dibagi-bagi. Namun aturan itu berlaku jika ada pengecualian dalam beberapa hal seperti:

1. Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang paling lama (*Langs tlevendeouder*), dan jika ibu melakukan perkawinan dengan suami baru maka suami akan turut menjadi wali (*medevoogd*) sesuai dengan Pasal 351 KUH Perdata.
2. “Jika anak yang belum dewasa dan memiliki kekayaan di negara lain dan atas permintaan pengurus batang di negara tersebut, dalam hal ini wali tidak bertanggungjawab atas kepengurusan barang tersebut” sesuai dengan Pasal 361 KUH Perdata.

b. Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga dari sang anak harus dimintai persetujuan. Namun ada beberapa aturan tertentu yang menjadikan suatu golongan tidak diberi hak untuk menjadi wali bagi anak yaitu “orang yang sakit ingatan; orang yang belum dewasa; orang yang di bawah pengampunan; orang yang telah dipecat baik dari kekuasaan atau perwalian orang tua; dan ketua, wakil ketua, panitera, anggota” sesuai dengan Pasal 379 dalam KUH Perdata.

Kompilasi Hukum Islam juga memaknai perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan seperti KUH Perdata Pasal 330 ayat (1). Seperti pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 51 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pada BAB XV Pasal 108 bahwa wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang mewasiatkan perwalian kepada seseorang atau badan hukum sebagai wali atas anak dan kekayaan anak ketika meninggal dunia. Permasalahan perwalian yang menyangkut diri anak juga termasuk kaitannya dengan masalah pernikahan anak tersebut. Dalam Islam, seorang wanita yang tidak memiliki wali tidak dapat menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain. Lebih lanjut Sabiq mengemukakan perwalian atas anak adalah ayahnya namun jika ayah sudah meninggal maka yang berhak menjadi wali adalah orang yang diwasiatkan (karena telah ditunjuk oleh ayahnya). Namun jika orang yang diwasiati tersebut tidak ada maka perwalian jatuh kepada hakim, kakek, ibu.

Secara agama dan adat wali adalah seorang yang diberikan amanat dan kewajiban untuk mengurus anak yatim termasuk harta sebelum anak tersebut dewasa. Wali juga turut menjadi seorang yang menjamin dalam hal urusan dan pengasuhan anak termasuk dalam menikahkan anak perempuan dengan pengantin laki-laki. perwalian juga didefinisikan sebagai pengaturan dari orang dewasa terhadap seorang yang “kurang” dalam kepengurusan kepribadian dan hartanya. “Kurang” dalam hal ini adalah seorang yang tidak sempurna dalam *ahliyatul ada* atau seorang yang tidak sempurna untuk bertanggung secara hukum terhadap semua perilaku anak tersebut. Dalam hukum adat tidak ada lembaga perwalian, namun jika kedua orang tua tidak melaksanakan kewajibannya maka anak tersebut akan diasuh oleh keluarga ayah atau ibu sesuai sistem kekeluargaan orang tua.

Persyaratan Perwalian

Perwalian adalah melakukan pengawasan terhadap anak terkait harta kekayaan untuk keperluan anak tersebut yang menggantikan kekuasaan dari orang tua dikarenakan orang tuanya tidak cakap terhadap hukum serta sudah meninggal dunia. (Ishak, 2017). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mendefinisikan perwalian adalah “orang atau badan yang mempunyai wewenang hukum untuk berfungsi sebagai orang tua bagi anak.” Sedangkan menurut hukum Islam, perwalian memiliki definisi “wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama dengan orang yang dibawah perwaliannya itu. Bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun wali itu diangkat dari ayah dan kakek.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat: (1) menjelaskan bahwa “dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Syarat yang harus dipenuhi adalah wali dari anak harus memiliki sikap cakap dengan hukum.” Artinya, seseorang harus memiliki kemampuan atau cakap menurut hukum untuk membuat dan melakukan perjanjian dan perbuatan hukum lainnya. Perbuatan hukum ialah seseorang yang melakukan perbuatan hukum dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki dan diperbolehkan oleh

hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan anak, terdapat beberapa hal persyaratan untuk menjadi wali, yaitu; “(1) seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi Wali dari Anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. (4) Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 379 KUH Perdata telah menentukan untuk siapa saja orang yang dilarang menjadi wali, yaitu “(a) Orang yang sakit ingatan. (b) Orang yang belum dewasa. (c) Orang yang ada di bawah pengampuan. (d) Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian. (e) Pejabat pengadilan dan panitera pengadilan. (f) Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan.”

Tugas dan Kewajiban Wali

Pasal yang diatur di KUH Perdata terkait perwalian dijelaskan bahwa terdapat beberapa kewajiban yang dilakukan oleh wali kepada anak, yakni; (1) mendidik serta merawat anak dengan baik, (2) bisa menjadi wakil untuk anak di luar serta ketika berada di depan pengadilan untuk seluruh tindakan perdata, (3) bisa mengatur harta anak dengan baik, (4) memberikan daftar terkait harta kekayaan dari anak, (6) melakukan pertanggung jawaban atas pengurusan harta anak kepada wali pengawas, (7) melakukan ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam

mengelola harta anak, (8) mempertanggung jawabkan atas harta anak ketika berada di akhir masa menjadi wali, (9) memberikan seluruh harta anak ketika anak sudah berada di umur 21 tahun atau sudah memutuskan untuk melakukan perkawinan.

Wali memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab akhir atau penutup dalam hal mengurus harta kekayaan anak apabila tugas wali sudah berakhir. Tanggung jawab tersebut harus dilakukan apabila anak sudah dewasa atau sudah melakukan perkawinan. Tugas wali yang utama adalah harus menjaga dan mengurus anak agar anak tetap bisa menjadi anak yang baik. Anak yang memiliki harta kekayaan harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh walinya agar anak tidak kehilangan harta kekayaannya kelak ketika dewasa. Selain kewajiban yang dimiliki oleh wali, wali juga memiliki beberapa hak yang dijelaskan pada Pasal 383 ayat (2) KUH Perdata yakni anak harus menghormati wali. Hak selanjutnya adalah, wali berhak mendapatkan upah. Hal tersebut juga diatur pada ketentuan Pasal 411 KUH Perdata, apabila yang melakukan perwalian pada anak bukan dilakukan oleh ayah atau ibu kandung, maka wali berhak mendapat upah sebanyak 3% dari seluruh pendapatan, 2% dari seluruh pengeluaran atau sebanyak 1,5% dari total modal yang diterima wali sebagai orang yang mengurus harta kekayaan anak.

Berakhirnya Perwalian

Terdapat beberapa pihak yang bisa meminta untuk dibebastugaskan dari perwalian, berdasarkan beberapa syarat berikut ini, yaitu; orang yang memiliki kepentingan negara dan harus

berdomisili di luar negeri, tentara yang sedang aktif melakukan kedinasan, orang dengan umur diatas 60 tahun keatas, orang yang sudah menjadi wali untuk 5 orang anak lain, dan orang yang sudah memiliki 5 anak sah atau lebih. Masa akhir perwalian dapat dilihat dari dua sisi, yakni (1) bagaimana hubungan wali dengan anak. Dalam hubungan ini, wali akan mengalami akhir perwalian ketika anak yang dipertanggung jawabkan menjadi seorang yang dewasa, atau anak sudah meninggal dunia, atau kembalinya kekuasaan anak karena orang tua. Selanjutnya, terkait berhentinya seseorang menjadi wali adalah terkait dengan (2) bagaimana wali melakukan tanggung jawabnya. Berhubungan dengan hal tersebut, wali akan bebas dari tugasnya apabila wali meninggal dunia dan dipecat menjadi wali karena beberapa alasan. Terdapat beberapa alasan untuk menghentikan perwalian. Apabila wali melalaikan kewajiban seperti menyalahgunakan hak dan kewajiban yang didapatkan oleh anak perwaliannya. Selanjutnya, wali bisa dibebastugaskan apabila wali memiliki sifat-sifat tercela yang takutnya akan berbahaya bagi anak perwaliannya, seperti suka mabuk, bermain judi, boros, ataupun gila. Alasan selanjutnya adalah apabila wali menggunakan kekayaan harta anak untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan anak perwaliannya. Sikap yang buruk terkait melakukan penelantaran terkait pendidikan anak atau tidak membimbing anak menuju hal yang baik dapat menghilangkan tugas perwalian. Pembebasan tugas wali umumnya dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh kerabat dari anak perwalian.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perwalian akan

berakhir karena beberapa hal, yaitu; “(1) anak dibawah perwalian telah dewasa, (2) anak meninggal dunia, (3) wali meninggal dunia, (4) wali dipecat dari perwalian“. Sedangkan, ketentuan terkait kompilasi Hukum Islam yang membahas Perwalian menjelaskan bahwa anak dibawah perwalian yang sudah berumur 21 tahun atau telah kawin maka tanggung jawab seorang wali dianggap selesai, karena pada umur 21 tahun atau yang sudah menentukan untuk melakukan perkawinan dianggap sudah mandiri. Sebelum wali benar-benar berakhir melakukan tanggung jawabnya untuk menyerahkan hartanya, anak perwalian harus diuji kecakapannya. Ketentuan pada pasal 111 terkait berakhirnya perwalian menyatakan bahwa wali memiliki kewajiban untuk memberikan keseluruhan harta kekayaan kepada anaknya apabila anak yang dibawah perwaliannya sudah memiliki umur 21 tahun dan sudah melakukan perkawinan. Selanjutnya, apabila batas waktu perwalian sudah berakhir, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan pengadilan terkait harta yang akan diserahkan kepada anak perwalian.

Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19

Seorang anak perlu untuk dilindungi karena memiliki beberapa alasan yaitu anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, anak mempunyai hak merdeka dan bebas sesuai hak asasi manusia namun tetap dalam pengawasan orang dewasa, anak memiliki hak untuk dilindungi, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dan anak memiliki ketergantungan tinggi dengan

orang dewasa. Kelima alasan tersebut sangat diperlukan untuk anak khususnya anak yatim piatu korban pandemi COVID-19.

Anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa baik dalam segi psikis, eksploitasi, maupun tekanan mental. Anak yatim piatu akibat COVID-19 dalam hal ini adalah anak yang sudah tidak memiliki orang tua dikarenakan orang tua meninggal akibat COVID-19. Anak yatim piatu tersebut perlu untuk dilindungi dan mendapatkan wali pengganti orang tuanya. Anak yatim piatu akibat COVID-19 sangat rentan untuk terlantar jika negara tidak melindungi mereka sebagaimana kewajiban negara untuk melindungi anak. Anak yatim piatu juga akan kehilangan hak untuk diberikan kasih sayang dari orang tuanya yang juga mungkin berakibat pada mental dan kehilangan sosok panutan yakni orang tua.

Wabah global COVID-19 telah meningkatkan jumlah anak yatim, piatu, dan anak yatim piatu. Data Kementerian Sosial menyebut dalam rentang waktu tiga bulan yaitu Juli hingga September 2021, anak yatim, piatu, dan yatim piatu meningkat dari 11.045 menjadi 25.202 anak. Indonesia telah mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi anak melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021. Pasal 3 dalam PP Nomor 78 Tahun 2021 menyebut “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan perlindungan.

Secara umum, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari

kedua orang tua, namun jika kedua orang tua telah meninggal maka sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perwalian anak dapat dialihkan kepada keluarga anak atau orang lain yang dewasa, berpikiran sehat, dan baik. Sedangkan pada hukum KUH Perdata Pasal 355 menyebut bahwa “orang tua berhak mengangkat seorang wali untuk anak-anaknya setelah orang tua meninggal dunia demi hukum”.

Hal yang menjadi utama dalam perwalian anak adalah jika kedua orang tua meninggal, maka perwalian akan jatuh kepada orang yang telah diberikan wasiat sebelumnya oleh kedua orang tua anak tersebut. Perwalian dapat dilimpahkan kepada beberapa pihak seperti yang termuat dalam KUH Perdata:

- a. Perwalian yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu termuat dalam Pasal 345-354 KUH Perdata. Pada pasal 345 menyatakan “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.” Namun jika kedua orang tua kandung telah berpisah atau bercerai dan tidak lagi berhubungan sedangkan ayah kandung menjadi perwalian anak kemudian suatu hari jika ayah kandung meninggal, maka perwalian selanjutnya akan jatuh pada tangan ibu kandung.
- b. Perwalian yang diperintahkan oleh Bapak atau Ibu termuat dalam Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata berbunyi “Orang tua

masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata”

- c. Perwalian yang diberi mandat oleh Pengadilan Negeri termuat dalam Pasal 359 KUH Perdata berbunyi “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”

Hukum adat memandang perwalian sebagai runtutan kepercayaan, kebiasaan, atau norma yang disetujui oleh komunitas sehingga perwalian yang terjadi bukan berdasarkan hukum formal, namun berdasarkan kebiasaan. Meskipun perwalian telah ditetapkan melalui dasar hukum yuridis yang sah, namun pada kenyataannya pelaksanaan perwalian tidak dijalankan sesuai ketentuan menurut hukum Islam. Dalam Islam, Allah akan murka kepada seorang wali yang tidak melaksanakan tugas sebagai wali yaitu menjaga jiwa dan harta anak. Perwalian dapat dilakukan berdasarkan hukum adat jika situasi dan kondisi tidak kondusif dan sangat mendesak seperti yang terjadi saat tragedi Tsunami.

Bentuk Perlindungan Hukum Anak Yatim Piatu Korban Pandemi COVID-19

Terkait perlindungan hukum mengenai perwalian anak, Pengadilan Agama di Indonesia menetapkan permasalahan perwalian anak tidak hanya berdasarkan asas hukum islam namun juga menggunakan peraturan hukum yang berlaku demi untuk memberi dan memenuhi hak-hak anak. Anak semestinya mendapatkan perlindungan dari orang tua selama anak tersebut belum menjadi dewasa sebagaimana yang telah disebutkan mengenai batas usia dewasa.

Melihat bertambahnya korban COVID-19, Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai memperhatikan aspek-aspek sosial yang mungkin terjadi salah satunya adalah meningkatnya angka anak yatim piatu akibat COVID-19. Perlindungan terhadap anak yatim yang disebabkan wabah COVID-19 dilakukan dengan pembentukan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) yang sebelumnya telah berlaku dan ditetapkan dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Program Atensi ini hanya diperuntukkan bagi anak yang tidak memiliki wali dan termasuk dalam kategori anak terlantar. Sebagaimana pada perundang-undangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai ancaman. Selama batas umur anak yang belum dewasa, maka segala hal yang menyangkut dengan bidang hukum harus melalui seorang wali.

Program Atensi anak yatim piatu menjadi layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga melalui pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial. Anak yatim piatu khususnya yang

terlantar tentu akan terbantu dengan adanya Atensi karena mereka telah kehilangan sosok keluarga. Program Atensi sebagai program untuk pemenuhan kehidupan yang layak, pengasuhan anak, dukungan keluarga, maupun terapi fisik dan psikologi. Program ini diharapkan dapat membantu anak yatim piatu dalam proses pembentukan kepribadiannya terutama bagi anak yatim piatu yang masih belum dewasa atau dibawah umur.

Berbagai macam perlindungan terhadap anak yatim piatu tidak hanya lakukan oleh hukum yuridis maupun non yuridis. Hak-hak anak juga dilindungi dari berbagai bidang hukum lain seperti pendidikan, sosial budaya, agama, dan kesehatan. Anak yang dimaksud adalah anak yang belum mencapai usia dewasa menurut perundang-undangan. Dalam hukum islam, anak adalah calon generasi muda yang memerlukan pengawasan dan perlindungan dalam menjamin tumbuh kembang anak meliputi fisik, psikis, mental, dan kehidupan sosial anak. Islam sangat memperhatikan nasib dari anak yatim terutama dalam hukum pemeliharaan harta kekayaan anak yatim karena menurut para wali, memakan harta anak yatim adalah haram kecuali menggunakan cara *ma'ruf*. Dalam surat An-Nisa' ayat 10 menjelaskan bahwa siapapun yang memakan harta anak yatim adalah zalim dan diibaratkan seperti menelan api dalam perut serta akan masuk dalam api neraka.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yuridis perwalian anak yatim piatu akibat Covid-19 di Indonesia terdapat beberapa aturan atau kebijakan yang mengatur dalam hal perwalian anak. Kebijakan tersebut adalah UU Nomor 1 Tahun

1974 BAB XI, KUH Perdata, dan Hukum Kompilasi Islam yang menjelaskan perwalian atas anak ditujukan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa yakni belum berusia genap 21 tahun dan belum kawin (Hukum Kompilasi Islam & KUH Perdata) dan anak yang belum genap 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan (UU No. 1 Tahun 1974). Ketika seorang anak kehilangan walinya, maka perwalian akan jatuh kepada seorang yang ditunjuk secara wasiat di hadapan dua orang saksi atau dari keluarga anak dengan persyaratan sesuai

Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974. Di masa pandemi Covid-19, Kementerian Sosial menaruh perhatian pada beberapa nasib anak khususnya anak yatim piatu akibat Covid-19. Program Atensi pada Permensos Nomor 7 Tahun 2021 dibangun untuk anak yatim, piatu, maupun yatim piatu yang terlantar akibat tidak memiliki keluarga dan wali. Program Atensi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak demi perkembangan fisik, psikologis, maupun mental spiritual anak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairuddin, E. K. (2014). *Membentuk Karakter Anak dari Rumah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuswanti, E. P., Yuliantina, I., Nurfadhillah, Handayani, I., Susilowati, T. (2017). *Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahkamah Agung. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 14*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Devy, S., Mirdawati, M. (2018). Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2(1). 96-123.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2(2). 250-258.
- Harahap, N. 2018. Perwalian anak dalam tinjauan kompilasi hukum Islam. *Jurnal El-Qanuny*, 4(1); 116-129.
- Harca, Y. M. 2014. Tinjauan yuridis pelaksanaan perwalian terhadap anak dibawah umur korban tsunami di Aceh. *Premise Law Journal*, 1; 1-20.
- He, X., Weiqi, H., Xiangyu, P., Guangwen, L., Xiawei, W. 2021. SARS-CoV-2 Omicron variant: Characteristics and prevention. *MedComm*. 2:838-845.
- Hillis, S. D., Unwin, H.J., Chen, Y., Cluver, L., Sherr, L., Goldman, P.S., Ratmann, O., Donnelly, C. A., Bhatt, S., Villaveces. A., Butchart, A., Bachman, G., Rawlings, L., Green, P., Nelson, C. A., Flaxmant, S. (2021). Global Minimum Estimates of Children Affected by Covid-19-associated Orphanhood and Deaths of Caregivers: a Modelling Study. *Lancet*. 398: 391-402. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01253-8

- Ishak. (2017). Perwalian menurut konsep hukum tertulis di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3); 571-590.
- Johassan, Y. R. 2016. Penetapan pengadilan mengenai penunjukkan wali anak. *Lex Crimen*, 5(3); 147-153.
- Khairuddin, Safrida, R. (2019). Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Abdya). *Jurnal Media Syari'ah*. 21(2). 202-208.
- Kudubun, T. (2014). Penetapan pengadilan mengenai penunjukkan wali anak. *Lex et Societatis*, 2(6), 82-94.
- Nahrowi. (2016). Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum. *Jurnal Kordinat*. 15(2). 253-274.
- Nurhayati, Y., Ifrani, Said, M. Y., (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. 2(1). 1-20.
- Retnaningsih, H. (2021). Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*. 12(2). 237-253. DOI: 10.46807/aspirasi.v12i2.2101
- Saefulloh, A. A. (2021). Program Atensi Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19. *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*. 1(16). 1-2.
- Sukatin, Zulhizni, E. R., Tasifah. S., Triyanti, N., Auliyah, D., Laila, I., Patimah, S. (2019). Pendidikan Anak Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Anak*. 6(2). 185-205.
- Wijaya, B.H., Hanifuddin, I. (2021). Pembiayaan Pendidikan Anak Yatim Piatu Sebagai Dampak Sekunder Pandemi Covid-19 di Indonesia Melalui Zakat. *Journal of Sharia and Economic Law*. 1(2). 69-88.
- Wulandari, E., Manfarisyah, Jumadiah. (2021). Permohonan penetapan perwalian anak oleh ibu kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2); 1-8
- Yudaningsih, L. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 4(1). 63-80.

Website

- BNPB. 2022. Situasi Virus Corona. (Online). (<https://www.covid19.go.id/>). Diakses pada 22 Februari 2022.
- Ibadurrahman, R. (2019). Govt Issues New Regulation on Child Guardianship. (Online) (<https://setkab.go.id/en/govt-issues-new-regulation-on-child-guardianship/>). Diakses pada 24 Februari 2022.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19. (Online) (<https://kemensos.go.id/perlindungan-anak-yang-kehilangan-orangtua-akibat-covid-19>). Diakses pada 22 Februari 2022.
- Tim Kompas. (2021). Anak Korban Pandemi Butuh Pendampingan Jangka Panjang. (Online). (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/24/anak-korban-pandemi-butuh-pendampingan-jangka-panjang/>). Diakses pada 23 Februari 2022.